

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**NOMOR** 1383/DJU/SK/KP.02.2/6/2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

**Membaca** : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 482/BP/PS.02/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 hal Hasil Pemeriksaan;

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Sdr. AGUS SUPRIYONO, S.H. NIP. 19780406 200704 1 001 Penata Tk.I (III/d)/Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Bantul, terbukti telah melanggar huruf C angka 10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung R.I dan Komisi Yudisial R.I. Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/ IV/2012;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin/sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin/sanksi ringan berupa **"Teguran Tertulis"**;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
9. Peraturan Bersama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I. Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Menjatuhkan hukuman disiplin/sanksi ringan berupa **"Teguran Tertulis"** kepada :

Nama : AGUS SUPRIYONO, S.H.  
NIP : 19780406 200704 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Hakim Pratama Utama  
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

karena terbukti telah melanggar huruf C angka 10. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung R.I dan Komisi Yudisial R.I. Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/IV/2012.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : .....

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal 09 Juni 2021



**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Ketua Komisi Yudisial R.I. di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Ketua Pengadilan Tinggi **Yogyakarta**.
9. Ketua Pengadilan Negeri **Bantul**.